

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam mengimplementasikan visi dan misi tahun 2024, KPU Provinsi Kalimantan Tengah bersandar pada tujuan dan program kerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2024. Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2024 memaparkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian strategis KPU Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah atas penggunaan anggaran pada tahun 2024 yang disusun dengan pengukuran kinerja dan Evaluasi. Penyusunan Laporan Kinerja ini dilakukan melatui analisis terhadap pencapajan dan realisasi kinerja sasaran yang dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Untuk mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas dan pencapaian kinerja yang berorientasi pada kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, guna memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah serta menjadikannya sebagai badan penyelenggara Pemilu yang bersih dan bebas korupsi secara kelembagaan dalam setiap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Hasil kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang berorientasi pada *Output* maupun *Outcome* diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun selanjutnya

Demikian Laporan Kinerja ini KPU Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 ini disusun diharapkan dapat menjadi bahan masukan, evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas lebih baik lagi dimasa mendatang serta mewujudkan visi KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 10 Januari 2025

Ketua,

Sastriadi

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu prinsip dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang diterima suatu organisasi. KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu bagian dari penyelenggara Pemilu yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas dalam menjalankan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 ini disusun berdasarkan capaian kinerja setiap tahun. Selain itu untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang mensyaratkan setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja, maka laporan ini juga merupakan kebutuhan KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka memperoleh umpan balik untuk perbaikan peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Dalam dokumen Laporan Kinerja Tahun 2024 yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diemban oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam mendukung Visi, Misi dan sasaran strategis KPU, juga berisi Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan, dimana termasuk didalamnya evaluasi capaian Indikator Kinerja

Dalarn mencapai target kinerja tahun 2024 KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam melakukan pekerjaan ditunjang dengan berbagai sistem informasi berbasis teknologi, bertujuan mempermudah pekerjaan serta informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dapat diakses langsung, baik oleh sesama penyelenggara, *Stakeholder* atau pemangku kepentingan maupun masyarakat umum.

Laporan Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 ini menyajikan berbagai keberhasilan/kegagalan dalam bidang tugas yang diembannya. Capaian kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2024 tersebar pada 8 (delapan) sasaran strategis dengan 15 (lima belas) indikator Kinerja sesuai dengan Rencana Strategis KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024,. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja dapat dikatakan semua target terpenuhi sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Pencapaian target indikator kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 tidak hanya didasarkan pada komitmen, namun juga memerlukan keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur Negara secara umum beberapa capaian utama kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut;

Capaian Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian			
	SASARAN 1					
Meningkatnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas						
Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK"	100%	95%	95%			
Nilai Akuntabilitas Kinerja	В	В	Baik			
Opini BPK atas Laporan Keuangan	100%	97%	97%			
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%			
	SASARAN 2					
Terwujudnya Pemilu Serentak Yang D	emokratis, Tepa	nt Waktu, Efisien dar	Efektif			
Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	2,8%	2%	2%			
Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%			
	SASARAN 3					
Terwujudnya Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil						
Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai		100%	100%			
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi	89%	89%	89%			

Selanjutnya berdasarkan analisis akuntabilitas keuangan Tahun Anggaran 2024 KPU Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan Pagu Anggaran sebesar RP. 111.186.550.000,- dengan realisasi anggaran sebesar RP. 94.496.718.290,- atau ekuivalen dengan 84,99% Tingkat capaian tersebut upaya yang sungguh-sungguh dan kerja keras untuk dapat mencapai target yang di tetapkan oleh KPU RI namun terbentur dengan waktu.

Terhadap pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran KPU Provinsi Kalimantan Tengah di Tahun 2024 tidak luput dari kekurangan yang dapat menjadi bahan perbaikan kedepan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah dimasa mendatang antara lain:

- 1. Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Aparatur Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah.
- 2. Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur Negara.
- 3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat tidak terdaftar dalam DPT;

Selanjutnya penyusunan Laporan ini diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai acuan dalam menyusun program tahun berikutnya. Sehingga program ditahun mendatang dapat disusun lebih matang agar dapat menjadi tujuan yang lebih efektif, efisien dan ekonomis serta bisa lebih akuntabel dan transparan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	V
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban	1
C. Struktur Organisasi dan SDM	3
D. Permasalahan Utama Yang Dihadapi	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis 2020 – 2024	7
B. Rencana Kinerja Tahunan 2024	8
C. Target Kinerja Tahun 2024	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. Capaian Kinerja Organisasi	10
B. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja	10
C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2024	13
D. Capaian Tahun Kinerja 2025	13
BAB IV PENUTUP	14
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat tenwujud apabila Penyelenggara Pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga Negara.

Berdasarkan pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa Pemilu dişelenggarakan oleh suatu KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis. KPU juga lembaga yang bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa setiap Kementrian/Lembaga dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 maka KPU Provinsi Kalimantan Tengah wajib menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memuat Rencana Strategis (Renstra) Periode, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan dilaporkan setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Kinerja (LK).

KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparansi, akuntabel yang dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik seda sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian Kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2024.

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu, berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Provinsi:

1. Tugas KPU Provinsi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Mengkoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan;
- c. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- e. Menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- f. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih:
- g. Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;

- h. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- i. Mengumumkan całon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- j. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- k. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- I. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

2. Wewenang KPU Provinsi:

- a. Menetapkan jadwal Pemilu di Provinsi;
- Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
- d. Menjalankan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban KPU Provinsi:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun Oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
 Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat Provinsi;
- I. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan

n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Tugas Sekretariat KPU Provinsi:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
- Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD,
 Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
- g. Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

5. Wewenang Sekretariat KPU Provinsi:

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Kewajiban Sekretariat KPU Provinsi:

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi.

7. Sekretariat KPU Provinsi bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Struktur organisasi KPU Provinsi terdiri dari:

Sesuai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Struktur organisasi KPU Provinsi terdiri dari:

- 1. Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM;
- 2. Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- 3. Bagian Hukum Teknis dan Hupmas;

Seluruh tugas didistribusikan kepada bagian-bagian

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan data kepegawaian sampai dengan Desember 2024, Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 27 orang Pegawai Negeri Sipil serta 22 Orang PPNPN/ Tenaga Pendukung.

Adapun berdasarkan jenjang pendidikan pegawai KPU Provinsi Kalimantan Tengah dapat diklasifikasikan yaitu: SMA, SI dan S2, sedangkan jumlah keseluruhan pegawai KPU Lingkup Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel. 1 Jumlah Pegawai KPU Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	UNIT KERJA	JENJANG PENDIDIKAN							JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	D3	S 1	S2	S 3	
1.	Provinsi	0	0	17	4	18	10	0	49

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai KPU Provinsi Kalimantan Tengah berlatar belakang pendidikan Sarjana SI, yaitu 18 orang, untuk yang berpendidikan S2 sebanyak 10 orang dan yang berpendidikan D3 masih 4 orang sedangkan sisanya berpendidikan SMA/sederajat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas tingkat pendidikan yang dimiliki sumber daya manusia KPU Provinsi Kalimantan Tengah cukup baik sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing

Merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Kriteria Tipelogi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan diputuskan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Urnurn Republik Indonesia Nomor 541/ORT.01Kpt/01/KPUNIII/2021 tentang Tipelogi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2022 menjadi Tipe B, dengan SOTK sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH





D. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, KPU Provinsi Kalimantan Tengah dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Permasalahan berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kelembagaan

Beban kerja antara Subbagian belum seimbang. Masih terdapat sub bagian yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar, disisi lain terdapat sub bagian yang beban tugasnya kurang memadai.

2. Regulasi

Kebijakan dalam bentuk peraturan masih seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah Pegawai yang masih kurang berdampak pada tidak seimbangnya antar Sub bagian dan Sistem *Reward* terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai. Mengubah pola pikir terkait Loyalitas dari PNS terkait, dimana kepatuhan dan pertanggungjawaban kinerja terhadap organisasi.

4. Perencanaan dan Anggaran

Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi karena sering kali anggaran yang diusulkan dalam RENJA tidak dapat diakomodir secara memadai, sehingga dilaksanakan revisi. Implementasi dari pelaksanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi. Hal ini ditandai dengan tidak adanya sinkronisasi antara *Outcome* Bappenas dan *Outcome* Keuangan yang menyebabkan kesulitan didalam pelaporan akuntabilitas.

5. Dukungan Infrastruktur dan IT

KPU Provinsi Kalimantan Tengah belum memiliki kantor sendiri, kantor yang dipergunakan saat ini milik pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dimana kondisi kebutuhan ruangan kurang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 -2024

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah memiliki Rencana Strategis KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024 sebagai turunan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024. Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan Visi, Misi dan Tujuan, yaitu.

1. **VISI**

KPU Provinsi Kalimantan Tengah memiliki visi dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan, yaitu:" Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas" Pernyataan Visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi jabatan dan berintegritas tinggi sehingga menjadikan KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai lernbaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Makna ringkas dari masing-masing dasar tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pemilu yang Mandiri: Penyelenggaraan Pemilu yang bebas dari pengaruh pihak manapun;
- b. Pemilu yang Profesional : Penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kompetensi, keterampilan dan komitmen pada kualitas yang memungkinkan adanya unjuk kerja yang maksimal dalam Penyelenggaraan Pemilu;
- c. Pemilu yang Berintegritas: Penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kejujuran dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam Penyelenggaraan Pemilu, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kewibawaan.

Untuk menjabarkan visi tersebut diatas, maka KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun Misi. Visi dan Misi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

2. MISI

Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah merupakan rumusan umum upayaupaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Provinsi Kalimantan Tengah periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, "Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya" dengan uraian sebagai berikut:

- Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- 3. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- 4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan

3. TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, maka tujuan yang ditetapkan KPU Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah yang mandiri, profesional dan berintegritas;
- 2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- 3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, Program serta Kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 dengan Sasaran dan indikator kinerja sebagaimana berikut:

- Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten, tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia
 - > Presentase kesesuaian kompetensi Pegawai terhadap standar kompetensi penugasan
 - Presentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat
- 2. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal
 - ➤ Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota se-Kalimantan Tengah yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan seusai dengan jadwal
- 3. Terlaksananya penetapan keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya
 - Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP
 - ➤ Persentase rancangan keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU

C. TARGET KINERJA TAHIJN 2024

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024, KPU Provinsi Kalimantan Tengah konsisten terhadap target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024, yaitu:

1. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten, tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia. Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut.

Tabel.1 Indikator kinerja dan target Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten, tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Pegawai adalah sebagaimana pada tabel berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Persentase Kesesuaian Komptensi Pegawai terhadap standar Kompetensi penugasan	95%
2.	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat	97,5%

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu serentak dan Demokratis.
 Tabel.2 Indikator kinerja Penyelenggaran Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat waktu, serta Efisien sebagaimana pada Tabel berikut :

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	2%
	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%

 Terlaksananya penetapan keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya, Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut.

Tabel.2 Indikator kinerja dan Terlaksananya penetapan keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta pendokumentasian informasi Hukum dan penyuluhannya adalah sebagaimana pada Tabel berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Persentase informasi produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100 %
2.	Persentase rancangan keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100 %

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2024

Pencapaian Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah per satuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU Provinsi Kalimantan Tengah periode 2020-2024. Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target Tabel kinerja sasaran.

Pengukuran Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah Terhadap Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten tertub administrasi dan pengelolaan	Persentase Kesesuaian Komptensi Pegawai terhadap standar Kompetensi penugasan	95%	88%
	Sumber Daya manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat	95%	88%
2.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	2%	3%
	jadwal	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%
3.	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%	98%
	Undangan serta pendokumentasian informasi hukum dan Penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi Klaimantan Tengah yang di susun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai kerangka regulasi KPU	100%	100%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Sasaran pokok yang ingin dicapai, KPU Provinsi Kalimantan Tengah berusaha untuk meningkatkan kinerja dengan melaksanakan sasaran-sasaran strategis Tahun 2024 sesuai dengan target yang diharapkan. Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

KPU Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis dengan menggunakan 15 (dua belas) indikator Kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024 melalui Perjanjian Kinerja, sasaran sasaran tersebut kemudian diukur dengan membandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja.

Rata-rata capaian kinerja dari beberapa target indikator Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2024 mencapai **98,3%**, sehingga dapat diambil kesimpulan dikategorikan "Berhasil" dalam menempuh sasaran strategis, program dan kegiatan. Adapun kesimpulan berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja seperti yang terlihat dalam Tabel berikut:

NO	RENTANG NILAI	KATEGORI	KETERANGAN
1.	91-100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
2.	71-90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
3.	51-70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indicator Kinerja
4.	0-50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat ödak sesuai dengan target indikator kinerja

Pengukuran Kinerja dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan, dengan mengunakan Pemahaman makna penghitungan capaian kinerja pada setiap indikator, yaitu:

Keterangan : Indikator Positif, yaitu: jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya

Berikut adalah Pengukuran atas Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

Sasaran 1 Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten, tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia

Sasaran ini dimaksudkan untuk mengetahui Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam menerima pelayanan kepegawaian serta administrasi kepegawaian sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Diharapkan pegawai KPU Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tabel 1 Pengukuran Indikator Kinerja pada Sasaran 1 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Pegawai

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase Kesesuaian Komptensi Pegawai terhadap standar Kompetensi penugasan	95 %	86 %	91 %
Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat	97,5 %	98 %	100 %

Dari tabel diatas dapat dijelaskan hasil Evaluasi dan Pengukuran Kinerja atas, Indikator Kinerja yang ditetapkan telah dilaksanakan walaupun masih belum mencapai target yang ditetapkan akan tetapi hal tersebut tidak menghalangi dalam pelaksanaan kinerja yang berikan. Adapun dalam hal pelayanan administrasi kepegawaian telah sesuai dengan target yang ditetapkan dimana para pegawai mendapatkan pelayanan yang tepat waktu.

Sasaran 2 Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal

Sasaran ini dimaksudkan sebagai penyelenggara dalam pelaksanaannya harus mengikuti Tahapan dan Jadwal yang telah ditetapkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan agar Pemilihan Umum dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu.

Tabel 2. Pengukuran Indikator Kinerja pada Sasaran 2. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota se-Kalimantan Tengah yang menyelenggarakan		100%	100%
	Pemilu/Pemilihan seusai dengan jadwal			

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa tahapan Pemilu 2024 telah ditetapkan dalam peratuaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 yang dimulai sejak 14 Juni 2022. Tahapan tersebut berlangsung cukup lama yaitu selama 28 bulan. Oleh karena itu KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara harus menyelenggarakan Pemilu secara tepat waktu sesuai Jadwal yang ditetapkan.

Sasaran 3 Terlaksananya penetapan keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya

Sasaran ini dimaksud KPU Provinsi dalam melaksanakan penetapan keputusan harus berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang telah ditetapkan oleh KPU melalui Peratuaran maupun Keputusan Komisi Pemilihan Umum. Ketepatan waktu harmonisasi keputusan KPU dan Peraturan KPU, melakukan bimbingan/layanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye serta ketepatan waktu dalam menyiapkan bahan pelayanan pelaporan .

Tabel 3 Pengukuran Indikator Kinerja pada Sasaran 3 Terlaksananya penetapan keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100 %	100%	100%
	Persentase rancangan keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%

Sebagaimana tercantum tabel diatas bahwa pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja untuk penetapan keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dapat dikategorikan terealisasi 100% dengan dikeluarkannya beberapa keputusan oleh KPU Provinsi.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2024

Jumlah pagu KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2024 Rp. 111.186..550. 000,-dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 94.496.718,290,- atau 84,99%.

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	SISA	CAPAIAN
				ANGGARAN	
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	101,267,271,000	84,606,830,107	16,660,440,893	83,55%
2.	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	9,919,279,000	9,889,888,183	29,390,817	99,70&

D. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Hasil capaian kinerja yang dicapai oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 adalah sebesar 84,99% semua Indikator Kinerja telah dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2024. Untuk capaian realisasi anggaran tahun anggaran 2023 adalah sebesar 98,3% masih belum mencapai target dari yang ditetapkan oleh KPU RI. Bila dibandingkan dengan Capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran tahun 2023, capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran tahun 2023 dapat dikatakan lebih baik.

BAB IV PENUTUP

Dalam rangka mencapai tujuan visi dan misi KPU, KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah berhasil mencapai hampir seluruh sasaran startegis melalui pencapaian target dari beberapa indikator Kinerja Pencapaian ini tentun tidak lepas dari dukuungan anggaran dan kinerja aparatur di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

Laporan Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalankan tugasnya. Sebagai instansi Pemerintah khususnya yang bergerak dibidang penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang merupakan sarana demokrasi sebagai wujud kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undangundang Dasar 1945 dan untuk mewujudkan proses ketatanegaraan yang baik maka KPU Provinsi Kalimantan Tengah salah satu kewajibannya perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Demi meningkatkan kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah masa akan datang, KPU Provinsi Kalimantan Tengah akan melaksanakan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas secara konsisten maka diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mencapai sasaran strategis KPU, baik itu dengan Pemerintah Daerah maupun lembaga lain.

Dengan adanya laporan kinerja tahun ini, maka diharapkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat KPU Provinsi Tengah berjalan baik. diharapkan dengan adanya laporan kinerja tahun ini dapat menjadi acuan bagi pengelola keuangan dan administrasi di Komisi Pemilhan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

PERJANJIAN KINERJA KPU 2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERJANJIAN KINERJA KPU TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sastriadi

Jabatan : Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palangka Raya, 10 Januari 2024

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KETUA,

SASTRIADI

PERJANJIAN KINERJA KPU TAHUN 2023 KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Sasaran Strategis	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)
_ ` /	. Mewujudkan Komisi Pemilih	an Umum yang Mandiri, Profesional o	` ,
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan/Keputusan KPU Provinsi yang berbasis riset Kepemiluan	80%
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Peraturan/Keputusan KPU Provinsi yang berbasis riset Kepemiluan Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK" Nilai Akuntabilitas Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Nilai Keterbukaan Informasi Publik Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	25%
			77%
	Terwujudnya Sumber Daya		В
	Manusia dan Lembaga KPU		WTP
	yang berkualitas		100%
2. M	lenyelenggarakan Pemilu Sere	ntak Yang Demokratis, Tepat Waktu,	Efisien dan Efektif
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar	yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar	2,8%
2	Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang	100%
3, Me	ı ewujudkan Pemilu Serentak y	l ang Langsung, Umum, Bebas, Rahas	ia, Jujur dan Adil
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai	Pemilu/Pemilihan yang Aman	100%
5	disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	yang dimenangkan KPU	89%

Program

Anggaran

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Rp. 27.591.546.000-

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi Demokrasi

Rp. 11.081.507.000,-

Rp.38.673.053.000,-

Palangka Raya, 10 Januari 2024

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KETUA,

SASTRIADI

PERJANJIAN KINERJA 2024



KOMISI PE MILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 04 Palangka Raya

Fax. 0536-3224034

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arief Suja'i

Jabatan : Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sastriadi

Jabatan : Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 15 Januari 2024

PIHAK KEDUA KETUA,

SASTRIADI

PIHAK PERTAMA SEKRETARIS,

ARIEF SUJA'I

SEKRETARIAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	95%
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se- Kalimantan Tengah yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
3.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/ Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/ Pemilihan	100%
4.	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
5.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi Hasil Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang di Reviu oleh Inspektorat	В
		Persentase opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP

		KPU Provinsi Kalimantan Tengah	
		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah	77%
7.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah yang melakukan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan secara tepat waktu.	100%
		Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
8.	Meningkatnya Kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Provinsi serta media massa.	100%
9.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat	97,5%
10.	Meningkatnya penyelesaian Pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%

Program Anggaran

<u>076.01.CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses</u> <u>Konsolidasi Demokrasi</u>

1.	Perencanaan Program dan Angga Peraturan Pelaksanaan Penyelengg			Rp.	12.667.773.000,-
2.	Masa Kampanye Pemilu (6870)	,01100111	C	Rp.	9.141.401.000,-
3.	Pengelolaan,Pengadaan,Laporan Logistik (6871)	dan	Dokumentasi	Rp.	5.207.095.000,-
4.	Pemungutan dan Penghitungan Su	ıara (68'	72)	Rp.	445.989.000,-

- 5. Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (6981)
- Rp. 16.268.000,-

6. Penetapan Hasil Pemilu (6982)

Rp. 113.020.000,-

076.01.WA Program Dukungan Manajemen

- 7. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)
- 8. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana (3360)
- Rp. 4.834.375.000,-
- Rp. 6.247.132.000,-

Rp. 38.673.053.000,-

Palangka Raya, Januari 2024

PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS,

ARIEF SUJA'I

PROVINS

SEKRETARIA

SASTRIADI

PIHAK KEDUA

KETUA,

9

NO	KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	Target
1	Kegiatan fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan, dan inventaris logistik pemilu	Terlaksananya Fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, distribusi, serta pemeliharaan, dan Inventarisasi logistik	Persentase KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang menyelanggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada masalah anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	KPU RI dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	100%
	atau pemilihan	Terwujudnya Layanan Pengadaan Logistik Pemilu	Persentase Satker yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang Negara	Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah	100%
		Tersedianya Kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang menyelanggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada masalah dalam pemenuhan kebutuhan logistik (penyediaan logistik)	Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah	100%
		Terlaksananya Invertaris Logistik Pemilu	Persentase KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan dalam menginventarisir dan memelihara logistik	Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah	100%
2	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan	Terlaksananya Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Rumusan dan Rancangan Peraturan Pemilu dan Pemilukada	Persentase satker Rancangan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan regulasi	KPU RI dan KPU Provinsi Kalimantan Tengah	100%
	Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya Layanan Administrasi Kepemiluan	Persentasi satker mampu melakukan layanan administrasi kepemiluan sesuai ketentuan yang berlaku	KPU RI dan KPU Provinsi Kalimantan Tengah	100%
		Tersedianya dokumen dan informasi produk hukum	Persentasi Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan dan persentasi informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	KPU RI dan KPU Provinsi Kalimantan Tengah	100%
t F F F	Fasilitasi pelaksanaan tahapan pemilu legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil presiden, Pemilukada, publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW	Terlaksananya Pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik/bencana	Persentase satker KPU Provinsi Kalimantan Tengah di daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat rendah yang mendapatkan Pendidikan pemilih Kepemiluan dan Demokrasi	Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah	90%
		Tersedianya Dokumentasi Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Jumlah Laporan Pemilu Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden	Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah	2 Lap
		Meningkatnya Kualitas layanan Publikasi dan Informasi	Persentasi Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP Persentasi Informasi dan Publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang termuat di 10 media massa Persentasi Infomasi dan Publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media Publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah	100%
		Terlaksananya Supervisi dan Monitoring Pemilu dan Pemilukada	Persentasi pelaksanaan Supervisi dan Monitoring Pemilu dan Pemilukada	Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah	100%
4	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Adminitrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Terlaksana pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Persentase ketepatan waktu pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU Provinsi Kalimantan Tengah	Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah	100%
		Tersusunnya Laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Persentasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah	95%
		Terlaksananya sistem akuntasi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntasi dan pelaporan keuangan	Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah	2 Lap
		Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentasi pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku	Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah	90%
5	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan	Persentasi KPU Provinsi yang memutarakhirkan Data Pemilih tepat Waktu	Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah	100%
		Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Tengah	Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah	1 Lap

1	I	Terwujudnya perencanaan dan	Presentasi kesesuaian Program dan	Sekretariat KPU	100%
		, , ,	J	-	10070
		, ,	yang dilaksanakan	Tengah	

RENCANA KERJA PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

		6.	5.	.4	я	Ь		ح.	NO
		Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Advokasi dan Sengketa Hukum	Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih	Penguatan kualitas Peraturan Perundang- Undangan		Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	KEGIATAN
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan	Tersusunnya laporan pertanggung- jawaban penggunaan anggaran	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Terlaksananya Layanan Administrasi kepemiluan	Terlaksananya Penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan Hukum	Terbentuknya Informasi dan Publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan untuk masyarakat	Telaksananya penyusunan peraturan perundang - undangan yang berkualitas sesuai	inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan	SASARAN KEGIATAN
Persentase yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	Persentase KPU Provinsi dan KPU/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Persentase satker mampu melakukan layanan administrasi kepemiluan sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Persentase penyusunan Rancangan Keputusan KPU Provinsi yang tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi	Persentase satker yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang Negara	Persentase satker yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	100%	TARGET
Laporan Pengelolaan Barang Milik	Laporan Pertanggungjawab an Penggunaan Anggaran (LPPA)	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	Laporan Layanan Administrasi kepemiluan		SOP dalam memberikan Informai	Rancangan peraturan perundang- undangan	Layanan pengadaan logistik Pemilu	Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan	OUTPUT KEGIATAN
Persentase jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN	Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Persentase satker mampu melakukan layanan administrasi kepemiluan sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	Persentase pengelolaan Data informasi tahapan Pemilu /Pemilihan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi	Persentase satker yang mampu melakukan pengadaan logisik Pemilu/Pilkada sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	Persentase satker yang mampu melakukan pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
%06	%56	%001	100%	%06	100%	100%	80%	100%	TARGET OUTPUT KEGIATAN
1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Layanan PPID	1 Rancangan	1 Layanan Pengadaan	4 Dokumen	ОИТРИТ
		Rp. 5.170.255.000	Rp. 126.468.000	Rp. 29.588.000	Rp. 215.000.000	Rp. 17.190.000		Rp.101.193.000	ALOKASI

		T			
10.	9.		8.		7.
Data dan Informasi	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian		Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Organisasi
Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Terlaksananya Layanan Pengadaan PNS Secara Transparan dan Akuntabel Tersedianya Dokumen Kepegawaian	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	perundang yang berlaku Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas
Persentase sarana dan prasarana Teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik Persentase fasilitas perkantoran untuk kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel Persentase Pegawai yang Tercatat dalam <i>Data Base</i> Kepegawaian Secara Akurat	Persentase Pegawai yang Mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu Persentase Pengenaan Disiplin atas Pelanggaran Disiplin Pegawai	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan
100%	100%	100%	97,5% 90%	85% 75%	100%
Aplikasi KPU yang diterapkan secara integrasi	Layanan Perkantoran	Layanan pengadaan pegawai baru Dokumen kepegawaian	Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan SDM	Laporan pelaksanaan kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja Laporan kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	Negara sesuai dengan peraturan dan perundang yang berlaku Dokumen Perencanaan Anggaran
Persentase dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik	Tersusunnya Kebutuhan Pegawai serta hasil rekruitmen yang transparan Persentase Pegawai yang Tercatat dalam Data Base Kepegawaian Secara Akurat	Persentase Pegawai yang Mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	yang Datanya sesuai dengan SAK Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota yang merencanakan program dan anggaran tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran
100%	100%	100%	97,5%	85% 75%	100%
1 Layanan	1 Layanan	1601 orang 1 Dokumen	1 Laporan	2 Laporan 1 Laporan	1 Dokumen
Rp. 45.166.000	Rp 1.154.429.000		Rp.34.320.000		Rp. 30.674.000

